

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-11/PJ/2020
TENTANG : PENETAPAN SATU TEMPAT
ATAU LEBIH SEBAGAI
TEMPAT PEMUSATAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG

A. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

.....(1).....

Nomor : (2)(3)
Hal : Pemberitahuan Pemusatan Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran : 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
..... (5)

Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, melalui surat ini kami:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Surel (*email*) : (9)
bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku ☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
Surel (*email*) : (13)

menyampaikan pemberitahuan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas: (14)

No.	Nama	NPWP
1.		
dst.		

untuk dipusatkan di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang(15), NPWP(16), alamat(17) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak(18).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

.....(19)

Tembusan:
1. (20)
2. dst.

Keterangan:
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan.
- Angka 15 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 16 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 17 : Diisi dengan alamat yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 18 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat sebagaimana tercantum pada angka 6.
- Angka 20 : Diisi dengan KPP Terdaftar.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI TERPUSAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :;(1)
NPWP :;(2)
Alamat :;(3)
Surel (email) :;(4)

bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku

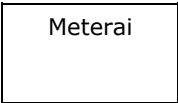
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Surel (email) : (8)

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan pemberitahuan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

1. kami telah menyelenggarakan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan secara terpusat pada.....(9), NPWP(10), alamat(11).
2. Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat yang dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020.
3. Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas data tersebut, kami bersedia dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

....., (12)
Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)



.....(13)

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI TERPUSAT

- Angka 1 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Angka 2 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi alamat Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 12 : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Angka 13 : Diisi dengan nama pembuat surat pernyataan sebagaimana tercantum pada angka 1 dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan.

C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak(2), NPWP(3), Nomor(4), tanggal(5) perihal Pemberitahuan Pemusatan/Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pengurangan/Pemberitahuan Perubahan Tempat Pemusatan/Pemberitahuan Kembali Pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemusatan/penambahan dan/atau pengurangan/perubahan Tempat Pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari(6), NPWP(7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.
- PERTAMA : Menerima pemberitahuan pemusatan/pemberitahuan penambahan dan/atau pengurangan/pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan/pemberitahuan kembali pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak(8), NPWP(9) yang beralamat di(10) untuk melaksanakan pemusatan/penambahan dan/atau pengurangan/perubahan Tempat Pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(11) atas Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagai berikut:
1. Nama.....NPWP 12);
2.;
3.dst.
- KEDUA : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak(13) meliputi seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di(14) termasuk Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA.
- KETIGA : Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- KEEMPAT : Pengusaha di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak hanya diterbitkan di Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- KELIMA : Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipusatkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak(15) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KETUJUH**) : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....(16) tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. (17);
2. dst.

Ditetapkan di (18)
pada tanggal (19)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
....., (20)

..... (21)

- *) coret yang tidak perlu
- **) untuk Keputusan yang pertama kali tidak perlu dimasukkan

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 15 : Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh Juli 2020).
- Angka 16 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang dicabut.
- Angka 17 : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP Terdaftar dan Kepala KPP Terdaftar.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat ditetapkannya keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BELUM MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIBERIKAN KEPUTUSAN PEMUSATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
(2)
(3)

Nomor : (4)(5)
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan
untuk Diberikan Keputusan Pemusatan
Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Yth. (6)
..... (7)
.....

Sehubungan dengan surat pemberitahuan Saudara Nomor(8) tanggal(9) perihal Pemberitahuan Pemusatan/Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pengurangan/Pemberitahuan Perubahan Tempat Pemusatan/Pemberitahuan Kembali Pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, bersama ini disampaikan bahwa pemberitahuan Saudara belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)/Pasal 6 ayat (5)/Pasal 15 ayat (1)*) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, yaitu (10).

Dengan demikian atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang tersebut tetap terutang di masing-masing Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebelumnya.

Saudara dapat menyampaikan kembali pemberitahuan dengan melengkapi persyaratan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (11)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN BELUM MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK DIBERIKAN KEPUTUSAN PEMUSATAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor telepon, faksimile dan alamat *website* Kanwil DJP yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan diterbitkan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP.

E. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG YANG DIPUSATKAN

.....(1).....

Nomor : (2)(3)
Hal : Penambahan dan/atau Pengurangan Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang yang Dipusatkan
Lampiran : 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
..... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(6) tanggal (7) tentang pemusatan terhadap(8) NPWP(9) yang beralamat di(10), telah diberikan penetapan untuk melakukan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak(11) dengan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

1. Nama NPWP;(12)
2. dst.

Melalui surat ini kami:

Nama : (13)
NPWP : (14)
Alamat : (15)
Surel (*email*) : (16)

bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku

☐ Pengurus

☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (17)

NPWP : (18)

Alamat : (19)

Surel (*email*) : (20)

menyampaikan pemberitahuan penambahan dan/atau pengurangan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan sebagai berikut:

- I. Penambahan
1. NamaNPWP;(21)
2. dst.

- II. Pengurangan
1. NamaNPWP;(22)
2. dst.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

.....(23)

Tembusan:
1. (24)
2. dst.

Keterangan:
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang telah diberikan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemusatan yang telah diberikan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 14 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 17 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak yang diajukan penambahan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk dipusatkan.
- Angka 22 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diajukan pengurangan Tempat Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipusatkan.
- Angka 23 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat sebagaimana tercantum pada angka 13.
- Angka 24 : Diisi dengan Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diajukan penambahan dan/atau pengurangan.

F. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

.....(1).....

Nomor : (2)(3)
Hal : Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran : 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
..... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (6) tanggal (7) tentang pemusatan terhadap (8) NPWP (9) yang beralamat di (10), telah diberikan penetapan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (11) dengan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

- 1. Nama;NPWP;(12)
- 2. dst.

Melalui surat ini kami:

Nama : (13)
NPWP : (14)
Alamat : (15)
Surel (email) : (16)

bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku

☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (17)
NPWP : (18)
Alamat : (19)
Surel (email) : (20)

menyampaikan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagai berikut:
Semula:

- 1. Nama (21)
- 2. NPWP (22)
- 3. Alamat (23)
- 4. Terdaftar di KPP (24)

Menjadi:

- 1. Nama (25)
- 2. NPWP (26)
- 3. Alamat (27)
- 4. Terdaftar di KPP (28)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

.....(29)

Tembusan:

- 1. (30)
- 2. dst.

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 14 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 17 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan penetapan sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 22 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan penetapan sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 23 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan penetapan sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 24 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 25 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
- Angka 26 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
- Angka 27 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
- Angka 28 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan yang baru.
- Angka 29 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat sebagaimana tercantum pada angka 13.
- Angka 30 : Diisi dengan KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang mengalami perubahan.

G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi secara jabatan Nomor (2),
tanggal (3) atas Pengusaha Kena Pajak (4), NPWP (5);
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai, terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemusatan/perubahan
pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari (6), NPWP (7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERUTANG.
- PERTAMA : Menetapkan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak(8),
NPWP(9) yang beralamat di(10) untuk melaksanakan pemusatan Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(11) atas Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang sebagai berikut:
1. Nama.....NPWP 12);
2.;
3.dst.
- KEDUA : Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan pada
Kantor Pelayanan Pajak(13) meliputi seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di(14) termasuk Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA.
- KETIGA : Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- KEEMPAT : Pengusaha di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM PERTAMA, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak hanya diterbitkan di
Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- KELIMA : Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara
jabatan pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipusatkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak (15) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KETUJUH**) : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-..... (16) tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. (17);
2. dst.

Ditetapkan di (18)
pada tanggal (19)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
....., (20)

..... (21)

*) coret yang tidak perlu

**) untuk Keputusan Pemusatan karena pemindahan tempat terdaftar dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya ke KPP Pratama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, tidak perlu dimasukkan.

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
SECARA JABATAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian administrasi.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian administrasi.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 15 : Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh Juli 2021).
- Angka 16 : Diisi dengan Keputusan Pemusatan yang dicabut.
- Angka 17 : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP Terdaftar dan Kepala KPP Terdaftar.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat ditetapkannya keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil yang menerbitkan keputusan.

H. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

.....(1).....

Nomor : (2)(3)
Hal : Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran : 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
..... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (6) tanggal(7) tentang pemusatan terhadap(8), NPWP(9) yang beralamat di(10), telah diberikan penetapan untuk melakukan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak(11) dengan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

- 1. Nama, NPWP;(12)
- 2.,..... dst.

Melalui surat ini kami:

Nama : (13)
NPWP : (14)
Alamat : (15)
Surel (email) : (16)

bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku

☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (17)
NPWP : (18)
Alamat : (19)
Surel (email) : (20)

memberitahukan bahwa terkait dengan adanya perubahan sistem administrasi penyerahan/pembukuan yang menyebabkan secara administratif kami tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, mohon kiranya Bapak berkenan untuk mencabut Surat Keputusan tentang Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang selama ini telah kami laksanakan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

ttd

.....(21)

Tembusan:

- 1. (22)
- 2. dst.

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 14 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 17 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat sebagaimana tercantum pada angka 13.
- Angka 22 : Diisi dengan KPP Terdaftar.

I. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(1)

TENTANG

PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak(2), NPWP(3), Nomor(4), tanggal(5) perihal Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, terdapat alasan untuk mempertimbangkan pencabutan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari(6), NPWP(7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....(8) tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak(9), NPWP(10) beralamat di(11) untuk melaksanakan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(12) atas seluruh tempat kedudukan/kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Nama.....NPWP 13);
2.;
3.dst.
- KEDUA : Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang semula telah dipusatkan, dalam hal Pengusaha pada Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang merupakan Pengusaha Kena Pajak.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak(14) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. (15);
2. dst.

Ditetapkan di (16)
pada tanggal (17)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 12 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 14 : Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya keputusan ini (contoh Agustus 2023).
- Angka 15 : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP Terdaftar dan Kepala KPP Terdaftar.
- Angka 16 : Diisi dengan tempat ditetapkannya keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.

J. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(1)

TENTANG

PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi secara jabatan Nomor(2), tanggal(3) atas Pengusaha Kena Pajak(4), NPWP(5);
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, terdapat alasan untuk mempertimbangkan pencabutan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari(6), NPWP(7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....(8) tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak(9), NPWP(10) beralamat di(11) untuk melaksanakan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(12) atas seluruh tempat kedudukan/kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Nama
NPWP 13);
2.;
3. dst.

KEDUA : Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang semula telah dipusatkan, dalam hal Pengusaha pada Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak(14) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. (15);
2. dst.

Ditetapkan di (16)
pada tanggal (17)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG SECARA JABATAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian administrasi.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian administrasi.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Keputusan Pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang disetujui sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 12 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 14 : Diisi dengan Masa Pajak berlakunya Keputusan ini (contoh Agustus 2024).
- Angka 15 : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP Terdaftar dan Kepala KPP Terdaftar.
- Angka 16 : Diisi dengan tempat ditetapkannya keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan.

K. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KEMBALI PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

.....(1).....

Nomor : (2)(3)
Hal : Pemberitahuan Kembali Pemusatan Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran : 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
..... (5)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (6) tanggal (7) tentang pemusatan terhadap (8), NPWP (9) yang beralamat di (10), telah diberikan penetapan untuk melakukan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (11) dengan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

1. Nama, NPWP;(12)
2.,..... dst.

Melalui surat ini kami:

Nama : (13)
NPWP : (14)
Alamat : (15)
Surel (email) : (16)

bertindak : ☐ Pengusaha Kena Pajak
selaku

☐ Pengurus

☐ Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (17)

NPWP : (18)

Alamat : (19)

Surel (email) : (20)

menyampaikan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang: (21)

No.	Nama	NPWP
1.		
2.		
dst.		

untuk dipusatkan di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang (22), NPWP (23), alamat (24) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (25).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)

.....(26)

Keterangan:
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN KEMBALI PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Kanwil DJP Tempat Pemusatan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 11 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 14 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
- Angka 17 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan alamat surel (*email*) Pengusaha Kena Pajak, apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak di Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan.
- Angka 22 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 23 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 24 : Diisi dengan alamat yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 25 : Diisi dengan KPP Tempat Pemusatan.
- Angka 26 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat sebagaimana tercantum pada angka 13.

L. CONTOH PEMBERITAHUAN DAN MULAI BERLAKU KEPUTUSAN PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

1. PT Prontera merupakan PKP yang berkedudukan di wilayah kerja KPP A dengan menggunakan NPWP Pusat. PT Prontera memiliki tempat kegiatan usaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP di wilayah kerja KPP B dan KPP C. PT Prontera dapat memilih tempat kedudukan di wilayah kerja KPP A sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang serta dapat memilih tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP B dan KPP C sebagai tempat yang akan dipusatkan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP A. PT Prontera memperoleh Keputusan Pemusatan pada tanggal 10 Agustus 2021. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak September 2021.
2. PT Prontera sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tempat kegiatan usaha baru yang secara administrasi belum dikukuhkan sebagai PKP di wilayah kerja KPP A dan KPP D. Sepanjang PT Prontera telah mendapatkan Keputusan Pemusatan, maka PT Prontera dapat memilih tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP D tersebut untuk ditambahkan sebagai tempat baru yang akan dipusatkan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP A. Untuk tempat kegiatan usaha yang baru di wilayah kerja KPP A tidak perlu ditambahkan untuk dipusatkan, namun hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan menggunakan NPWP Pusat. PT Prontera memperoleh Keputusan Pemusatan yang baru pada tanggal 20 Juli 2022. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak Agustus 2022.
3. PT Alice Abadi merupakan PKP yang berkedudukan di wilayah kerja KPP X menjadi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk cabangnya yang merupakan tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Y dan KPP Z. PT Alice Abadi ingin mengurangi tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Y yang telah dipusatkan, maka PT Alice Abadi dapat menyampaikan pemberitahuan pengurangan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP X. PT Alice Abadi memperoleh Keputusan Pemusatan yang baru pada tanggal 5 Mei 2022. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak Juni 2022.
4. PT Alice Abadi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menginginkan untuk pindah Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang semula berada di tempat kedudukan di wilayah kerja KPP X menjadi tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Z, maka PT Alice Abadi dapat memilih tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Z untuk menjadi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru dengan menyampaikan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP Z. PT Alice Abadi memperoleh Keputusan Pemusatan yang baru pada tanggal 31 Juli 2023. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak Agustus 2023.
5. Tuan Eddga merupakan PKP yang memiliki tempat tinggal di wilayah kerja KPP P menjadi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk cabangnya yang merupakan tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Q dan KPP R. Tuan Eddga pindah alamat tempat tinggal dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP P. Atas perpindahan alamat tersebut, Tuan Eddga mengajukan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP P. Tuan Eddga memperoleh Keputusan Pemusatan yang baru pada tanggal 2 Desember 2023. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak Januari 2024.
6. PT Vesper Jaya merupakan PKP yang berkedudukan di wilayah kerja KPP D menjadi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk cabangnya yang merupakan tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP E dan KPP F. PT Vesper Jaya pindah alamat tempat kedudukan ke wilayah kerja yang berbeda dengan wilayah kerja Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP D, yaitu Kanwil DJP X. Atas perpindahan alamat tersebut, PT Vesper Jaya mengajukan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang kepada Kepala Kanwil DJP X. PT Vesper Jaya memperoleh Keputusan Pemusatan yang baru pada tanggal 21 April 2023. Pemusatan berlaku mulai Masa Pajak Mei 2023.
7. PT Helena Makmur merupakan PKP dengan NPWP Pusat yang dipindahkan dari KPP Madya X ke KPP Pratama N berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP M, yang wilayah kerjanya meliputi KPP N menerbitkan secara jabatan Keputusan Pemusatan atas seluruh Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang PT Helena Makmur, yang mulai berlaku sejak tanggal mulai terdaftar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
8. PT Vanessa Indonesia merupakan PKP dengan NPWP Cabang terdaftar pada KPP Madya X. PT Vanessa Indonesia menjadi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk cabangnya yang merupakan tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP B dan KPP C. Pada tahun 2021, PT Vanessa Indonesia dipindahkan dari KPP Madya X ke KPP Pratama A berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP A menerbitkan secara jabatan Keputusan Pemusatan yang mulai berlaku sejak tanggal mulai terdaftar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tersebut. Kewajiban PPN di KPP Pratama A meliputi tempat kegiatan usaha di wilayah kerja KPP B dan KPP C yang telah dipusatkan sebelumnya.
9. PKP A telah memiliki Keputusan Pemusatan yang berlaku pada Masa Pajak September 2017 hingga Masa Pajak Agustus 2022. PKP A mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada bulan Oktober 2020. PKP A memperoleh Keputusan Pemusatan baru yang mulai berlaku sejak Masa Pajak September 2017 tanpa jangka waktu berakhirnya pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Dalam hal PKP A tidak mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang maka pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang PKP A berlaku hingga Masa Pajak Agustus 2022.

10. PKP B telah memiliki Keputusan Pemusatan yang diperpanjang secara otomatis dalam Keadaan Kahar Covid-19 pada Masa Pajak April 2020. PKP B mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada bulan November 2020. PKP B memperoleh Keputusan Pemusatan baru yang mulai berlaku sejak Masa Pajak April 2020 tanpa jangka waktu berakhirnya pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Dalam hal PKP B tidak mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang maka pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang PKP B berlaku hingga Masa Pajak Maret 2025.
11. PKP C telah memiliki Keputusan Pemusatan yang berlaku pada Masa Pajak Februari 2015 hingga Masa Pajak Januari 2020. PKP C mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada bulan Desember 2020. PKP C memperoleh Keputusan Pemusatan baru yang mulai berlaku sejak Masa Pajak Februari 2020 tanpa jangka waktu berakhirnya pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Dalam hal PKP C tidak mengajukan Pemberitahuan Kembali pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang maka pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang PKP C berlaku sesuai dengan Keputusan Pemusatan sebelumnya, yakni hingga Masa Pajak Januari 2020.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002